



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/11/Kept./403.013/2016
TENTANG

PENETAPAN PAGU BERAS UNTUK KELUARGA MISKIN /BERAS SEJAHTERA
PER TITIK DISTRIBUSI TAHUN 2016 DI KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka mendukung kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan Program Beras untuk Keluarga Miskin /Beras Sejahtera Tahun 2016 dan sebagai tindaklanjut Surat Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor: B.100/MENKO/PMK/XII/2015 tanggal 30 Desember 2015 tentang Pagu Raskin/Rastra Provinsi Tahun 2016 dan Surat Gubernur Jawa Timur Nomor: 518 /300/021/2016 Tanggal 11 Januari 2016 perihal Pagu Raskin/Rastra Kabupaten/Kota Se-Jawa Timur Tahun 2016, maka dipandang perlu menetapkan Pagu Beras Untuk Keluarga Miskin/Beras Sejahtera Per Titik Distribusi Tahun 2016 di Kabupaten Magetan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);

3. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Umum (Perum) Bulog (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 142);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
9. Intruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2015 Nomor 9);
12. Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 57).

Memperhatikan : 1. Surat Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor: B.100/MENKO/PMK/XII/2015 tanggal 30 Desember 2015 tentang Pagu Raskin/Rastra Provinsi Tahun 2016;

2. Surat Gubernur Jawa Timur Nomor: 518 /300/021/2016 Tanggal 11 Januari 2016 perihal Pagu Raskin/Rastra Kabupaten/Kota Se-Jawa Timur Tahun 2016.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pagu Beras Untuk Keluarga Miskin/Beras Sejahtera tiap Kecamatan di Kabupaten Magetan Tahun 2016 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, dengan pembagian per titik distribusi sebagaimana tercantum pada Lampiran II sampai dengan XIX Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 21 Januari 2016

BUPATI MAGETAN,
TTD
S U M A N T R I

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
ttd
SUCI LESTARI, S.H.
Pembina Tingkat I
NIP.19680803 199503 2 002